

BAB V

PENUTUP

V. 1 Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *mudharabah* baik secara simultan maupun parsial terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia dengan menggunakan ukuran ROA. Pengujian ini menggunakan sampel 11 BUS yang terdaftar di BI, namun setelah melalui proses seleksi dan analisis maka diperoleh 7 BUS yang dijadikan sampel pada penelitian ini.

Berdasarkan paparan hasil penelitian atas pengaruh variabel pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Dalam pengujian F (Uji F) diperoleh hasil bahwa secara simultan pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Dengan mengacu pada tabel 10 ANOVA^a bahwa $f_{\text{tabel}} 3,33 < f_{\text{hitung}} 5,477$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,010 < 0,05$.
- b. Dalam uji Uji R^2 diperoleh hasil bahwa presentase pengaruh variabel independen pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *mudharabah* terhadap variabel dependen profitabilitas adalah senilai 22,4% masih cukup relatif kecil. 77,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini, diantaranya adalah *overhead to total asset*, *deposits ratio*, *gross domestic product growth rate*, *gross domestic product per capita*, dan *concentration ratio*.
- c. Dalam uji t (parsial) dimana uji ini dilakukan untuk menganalisa secara parsial atau individu untuk masing-masing variabel independen yakni pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *mudharabah* dalam memberikan pengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia dalam periode 2011-2015, diperoleh hasil sebagai berikut :
 - 1) Pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan negative terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia. Dengan dasar hasil pengujian yang

- 2) menunjukkan angka signifikansi sebesar $0,003 < 0,05$. Dengan $t_{hitung} -3,304 > t_{tabel} 2,04523$. Koefisien regresi negatif 7,792.
- 3) Pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia. Dengan dasar hasil pengujian yang menunjukkan nilai $t_{hitung} 3,039 > t_{tabel} 2,04523$, maka dengan tingkat signifikansi $0,005 < 0,05$. Koefisien regresi positif 7,803.

VI. 2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan dalam penelitian ini, maka dapat disampaikan beberapa saran praktis yang bermanfaat, diantaranya :

- a. Bagi Bank Syariah , terutama Bank Umum Syariah berdasarkan hasil pengujian bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas bank maka perlu diperhatikan akan kualitas pembiayaan *mudharabah* sehingga dapat memperoleh keuntungan yang besar dan meningkatkan kinerja bank syariah di Indonesia. Begitu juga dengan pembiayaan *murabahah* yang perlu diperhatikan kualitas pengembalian dana nya dan margin yang diberikan agar tidak berdampak pada tingginya penurunan profitabilitas bank.
- b. Bagi Investor, mengingat pentingnya keberadaan Bank Syariah di Indonesia maka sekiranya dapat lebih bertanggung jawab atas pengelolaan dana yang diterima dari bank syariah atas akad pembiayaan jual beli dan bagi hasil.

Berdasarkan Keterbatasan yang dialami oleh penelitian ini, maka terdapat beberapa saran yang bermanfaat bagi akademis dan bagi peneliti selanjutnya, antara lain :

- a. Bagi Akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pengetahuan mengenai pengaruh pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia serta dapat dikaji kembali untuk dapat dikembangkan dengan baik.
- b. Bagi Peneliti Selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan literatur dan referensi bagi peneliti selanjutnya. Bahwa masih banyak faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas selain pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *mudharabah*. Selain itu terdapat beberapa ukuran profitabilitas

yang dapat digunakan selain ROA yaitu ROE. Selain itu sampel yang digunakan dapat diperluas dengan menambahkan BPR Syariah dan BPD Syariah di Indonesia.

